



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menyebutkan bahwa Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, maka diperlukan kemudahan pengelolaan data daerah untuk memperoleh data dan informasi antara Perangkat Daerah/Institusi lainnya secara akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Sistem Pengelolaan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap.
8. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
9. Data adalah mencakup data statistik, data geospasial, dan jenis data lainnya yang dihasilkan oleh Lembaga/Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan.
10. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
12. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagi pakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
17. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
18. Forum Data adalah pertemuan lintas Perangkat Daerah penghasil data untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir dan terpadu.
19. Keterbukaan Data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada siapapun dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya dan berbagi dengan lisensi yang sama.
20. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB II ASAS

Pasal 2

Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah, berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah dalam rangka mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu:

- a. terwujudnya satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. tercapainya analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi daerah dan pemangku kepentingan;
- c. tersusunnya perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. terwujudnya pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sistem pengelolaan satu data daerah, meliputi:

- a. mengelola data;
- b. kerjasama dalam pengelolaan data;
- c. penetapan standar pengelolaan data;
- d. fasilitas dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan data.

BAB V SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem pengelolaan satu data daerah.
- (2) Sistem pengelolaan satu data daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem pengelolaan satu data daerah yaitu mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah meliputi:
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data; dan
 - d. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem pengelolaan satu data daerah.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 8

Strategi sistem pengelolaan satu data daerah, yaitu:

- a. menyusun konsep dasar sistem pengelolaan satu data daerah;
- b. mengembangkan metodologi sistem pengelolaan satu data daerah;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola data;
- d. membangun system data terintegrasi;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur; dan
- g. mempublikasikan hasil pengolahan data.

BAB VI PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu Jenis dan Sumber Data

Pasal 9

- (1) Jenis data terdiri atas :
 - a. data statistik;
 - b. data geospasial; dan
 - c. hasil penelitian dan survei oleh pihak lain.
- (2) Sumber data yang dikumpulkan berasal dari Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian dan survei oleh pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 10

- (1) Tim pengelola satu data daerah terdiri atas :
 - a. pengarah;
 - b. koordinator pelaksana;
 - c. pembina data;
 - d. walidata;
 - e. sekretariat;
 - f. produsen data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap sebagai pembina data statistik; dan
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pembina data geospasial.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu Pejabat Struktural yang membidangi statistik.
- (7) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik dan Lembaga lainnya yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data.

Pasal 11

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan satu data daerah.
- (2) Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan satu data daerah, merumuskan kebijakan teknis, merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh pengarah.
- (3) Pembina data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. memastikan sistem pengelolaan satu data daerah dapat dilaksanakan;
 - b. bersama dengan walidata dan produsen data menentukan standar data dan format metadata;
 - c. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan walidata dan produsen data;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka mencegah duplikasi data; dan
 - e. merekomendasikan kode referensi kepada walidata dan kode referensi lintas produsen data.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. bersama dengan pembina data dan produsen data, menentukan standar data dan format metadata yang akan dibakukan oleh pembina data;
 - b. menerima data yang disampaikan oleh produsen data;
 - c. melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data;
 - d. memastikan data yang disampaikan oleh produsen data memenuhi standar data yang dibakukan oleh pembina data;
 - e. memastikan metadata melekat pada data dan sesuai dengan format yang dibakukan oleh pembina data;
 - f. memastikan data yang disampaikan oleh produsen data sesuai ketentuan interoperabilitas data, termasuk kode referensi berdasarkan rekomendasi pembina data;
 - g. mendiseminasikan semua data dan metadata pada portal data, selain data yang dikecualikan sesuai peraturan perundangan;
 - h. menyediakan dan membagikan data yang dihasilkan pihak non pemerintah; dan
 - i. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan data.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. memberikan dukungan administratif dan pelayanan teknis operasional kepada tim pengelola satu data daerah;
 - b. mengelola portal data; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan walidata.
- (6) Produsen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas :
 - a. bersama dengan pembina data dan walidata, menentukan standar data dan format metadata yang akan dibakukan oleh pembina data;
 - b. menghasilkan data dengan mengumpulkan dan mengolah data termasuk data yang bersumber dari pihak pemerintah sesuai dengan standar data dan ketentuan interoperabilitas data;
 - c. menyusun metadata sesuai dengan format yang telah dibakukan oleh pembina data; dan
 - d. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 12

- (1) Sekretariat pengelola satu data daerah berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya dapat merekrut dan/atau bekerjasama dengan tenaga perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

Bagian Keempat
Alur Data

Pasal 13

- (1) Alur data dalam proses pengelolaan satu data daerah meliputi tahapan:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. verifikasi dan validasi; dan
 - c. diseminasi
- (2) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi dengan memperhatikan standar data dan format metadata.
- (3) Pengumpulan dan pengolahan data dikoordinasikan oleh Pejabat yang membidangi perencanaan dan/atau Pejabat yang ditunjuk di masing-masing Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Penerapan Standar Data dan Metadata Baku

Pasal 14

- (1) Pembina data berkoordinasi dengan walidata dan produsen data menentukan standar data dan format metadata.
- (2) Pembina data membakukan standar data dan format metadata.
- (3) Walidata memastikan kesesuaian data dengan standar data dan metadata yang telah dibakukan oleh pembina data.
- (4) Produsen data menyelenggarakan dan mengisi data sesuai standar data dan format metadata.

Bagian Keenam
Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Produsen Data

Pasal 15

- (1) Pengumpul data wajib mengumpulkan data sesuai standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan dan pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman; dan
 - e. penyimpanan data.

Bagian Ketujuh
Pengumpulan dan Pengelolaan Data pada Walidata

Pasal 16

- (1) Produsen data wajib menyerahkan data sesuai standar data kepada walidata.
- (2) Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengawasan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Produsen data menyerahkan data :
 - a. sesuai periodisasi data; dan/atau
 - b. sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh walidata dan produsen data melalui forum data.
- (2) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid.

Bagian Kesembilan
Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi dilakukan melalui portal data.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak.
- (3) Diseminasi data dalam bentuk media lain dapat dilakukan surat elektronik, radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.

Pasal 19

- (1) Pembina data memeriksa daftar kode referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada walidata.
- (2) Walidata mengidentifikasi kebutuhan kode referensi dan berkonsultasi dengan pembina data.
- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi kode referensi kepada produsen data.
- (4) Dalam hal kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembina data mengusulkan kode referensi kepada Tim Pengelola Satu Data Daerah.

Pasal 20

- (1) Interoperabilitas data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. produsen data memastikan konsistensi bentuk, struktur, komposisi penyajian, dan semantik / artikulasi keterbacaan data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. produsen data memastikan format data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.

- (2) Walidata memastikan penerapan interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal interoperabilitas data belum terpenuhi, walidata mengembalikan data kepada produsen data.

Pasal 21

- (1) Interoperabilitas data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Interoperabilitas data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 22

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut :

- a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada walidata;
- b. walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di portal data;
- c. walidata menyampaikan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut;
- d. dalam hal data yang diminta oleh pengguna data belum tersedia, walidata berkoordinasi dengan pembina data, produsen data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan koordinasi kepada pengguna data.

Pasal 23

Pengguna data non pemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak memperoleh dan menggunakan data sesuai peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 24

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola satu data daerah, dilakukan melalui Pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia pengelola satu data daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas pengguna data dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan satu data daerah untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Untuk menjamin keterpaduan pengelolaan satu data daerah, koordinator pelaksana, pembina data, walidata, dan produsen data melaksanakan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi dan antar Kota/Kabupaten;
 - c. masyarakat; dan
 - d. para pemangku kepentingan lainnya.

BAB IX KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola Kerjasama dalam rangka mewujudkan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lainnya.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 27

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sistem pengelolaan satu data daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam sistem pengelolaan satu data daerah.
- (3) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XI LARANGAN

Pasal 28

- (1) Walidata dan produsen data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia, meliputi:
 - a. keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
 - b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pembina data, walidata, dan produsen data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

BAB XII SANKSI

Pasal 29

Walidata dan produsen data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 September 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 99